



P E N E T A P A N

NOMOR 123/Pdt/2018/PT Mdn

.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 April 2018 Nomor 123/Pdt/2018/PT Mdn telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dra. ESTERLINA Br. HUTABARAT, Perempuan, Tanggal Lahir 16 Juli

1958, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Jalan Beringin VI Lk. IV No. 82, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Hendrik P Soambaton, SH. Franky A Purba, SH., Parhimpunan Napitupulu, SH. Sumangat S Sidauruk, SH. masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat Konsultan Hukum pada H.P. Soambaton, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Medan di Jalan H.M. Said No. 20/124 Kampung Durian Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

L A W A N

SAHAT PARULIAN TAMBUNAN, SE. Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir

Lumban Datul 19 Januari 1960, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen, Alamat Jalan Beringin VI Lk. IV No. 82, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Prov. Sumatera Utara dan sekarang untuk sementara beralamat di Jalan Palem 3 No.89 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SAUT MARTUA PURBA, SH.MH, JAMADEN, SH, JANSEN PURBA, SH dan LEONARD HM. MARPAUNG, SH, masing-masing Advokat/Penasihat Hukum



pada kantor Advokat "SAUT MARTUA PURBA, SH.MH & REKAN", beralamat di Jalan Pembangunan No.134-B, Kel. Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Mei 2017 dibawah Register Nomor: 907/Penk.Perd/2017/PN.Mdn, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang memuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan No 270/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 3 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpersi ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 1995 di Gereja HKBP Ulubius Ressort Porsea Distrik IV Toba, sesuai dengan Surat Keterangan Keluarga/Nikah No. 01/06.1/VIII/2015 tertanggal 16 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Pdt. Duat M.T. Simanullang, S.Th, adalah sah dan Telah sesuai dengan peraturan perundang undangan ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 1995 di Gereja HKBP Ulubius Ressort Porsea Distrik IV Toba, sesuai dengan Surat Keterangan Keluarga/Nikah No. 01/06.1/VIII/2015 tertanggal 16 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Pdt. Duat M.T. Simanullang, S.Th, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Dalam Rekonpersi ;

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpersi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpersi/ Rekonpersi ;



- Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi /Tergugat dalam Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Telah Membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017 No.122/2017 Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Oktober 2017 No 270/Pdt.G/2017/PN-Mdn,
2. Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh : Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 Permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat ;
3. Memori banding dari Pembanding/Tergugat bertanggal yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Oktober 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding/Penggugat, pada tanggal 8 Nopember 2017 ;
4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Medan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2017, dan kepada Penggugat/Terbanding, pada tanggal 17 Oktober 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;
5. Surat Keterangan Meninggal No.018/RM-MTMH/SKM/VI/2018 bertanggal 3 Juni 2018, yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Juni 2018 ;
6. Surat Pencabutan Banding Perkara Operdata No.270/Pdt.G/2017/PN-Mdn bertanggal 2 Juli 2018 No.W2.U1/13671/HK.02/V.I/2018 ;
7. Akta Pencabutan Banding No 10/2018 bertanggal 7 Juni 2018

Membaca akta banding yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz,Sos,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 122/2017 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor : 123/Pdt/2018/PT MDN



Medan tanggal 03 Oktober 2017 No 270/Pdt.G/2017/PN Mdn permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2017 ;

Membaca relaas pemberitahuan kesempatan membaca berkas perkara banding masing-masing kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2017 dan tanggal 17 Oktober 2017 dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding dahulu Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat formal banding oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Medan telah mengirimkan surat Pencabutan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat tanggal 07 Juni 2018, sesuai dengan Akte Pencabutan Banding Nomor 10/2018 dan foto copy surat kematian atas nama : Dra.Esterlina Br. Hutabarat yang ditandatangani oleh Dr.Hendra Raharja dari Rumah Sakit Murni Teguh tanggal 03 Juni 2017 serta dilegalisir di Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2018 dan diterima di Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang bahwa dengan meninggalnya Pembanding/Tergugat maka upaya hukum banding haruslah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Kuasa Pembanding/Tergugat telah dinyatakan gugur, maka perkara a quo haruslah dicoret dari Register Banding dengan memerintahkan kepada Panitera agar melakukan pencoretan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;



Mengingat, pasal dan ketentuan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat gugur karena meninggal dunia ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk mencoret perkara nomor 123/Pdt/2018/PT Mdn dari register perkara perdata;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Ditetapkan di : Medan,

Pada tanggal : 5 September 2018

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis tersebut

ttd

ttd

BINSAR SIREGAR, SH, M Hum,

ADI SUTRISNO, SH MH.

ttd

NUR HAKIM, SH, MH,

Panitera Penggati.

ttd

AGUS IBNU SUTARNO, SH,

Rincian biaya perkara:

- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	: Rp.139.000,-
Jumlah	: Rp.150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

HAMONANGAN RAMBE,SH.MH.

NIP. : 040043391

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor : 123/Pdt/2018/PT MDN



Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
PANITERA PENGADILAN TINGGI MEDAN

BUKAERI SH.MM.
Nip.19621006198303 1005



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)